



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eki Gunawan Chandra Alias Eki**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Belitung Lk. V Kelurahan Persiakan
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki ditangkap tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan 8 Juni 2021 dan perpanjangan penangkapan 8 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021;

Terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Qadri, S.H., Para Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt, tertanggal 15 September 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus / paket plastik transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram dengan berat bersih 0,18 gram
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong)
 - 2 (dua) buah mancis warna merah

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara terdakwa M. Imam Afandi Alias Imam

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki, bersama-sama dengan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu dan saksi M. Imam Afandi alias Imam (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Harjo Lk.I Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah saksi M. Imam Afandi alias Imam (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Harjo Lk.I Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa bersama saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu dan saksi M. Imam Afandi alias Imam main game dihandphone masing-masing sambil makan mie goreng, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi Ilham Azhari alias Longok (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) datang dan ikut bergabung, dan sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Denny Rahman alias Deni (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi M. Imam Afandi Alias Imam masak indomie dan setelah saksi M. Imam Afandi Alias Imam masak indomie saksi M. Imam Afandi Alias Imam bersama Ilham Azhari alias Longok, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dan Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu makan indomie bersama-sama sedangkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



saksi Denny Rahman Alias Deni tidak ikut makan indomie, dan setelah itu saksi M. Imam Afandi Alias Imam, Terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu hendak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, kemudian terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi M. Imam Afandi Alias Imam untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Denny Rahman Alias Deni, kemudian saksi M. Imam Afandi Alias Imam menyerahkan uang terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki tersebut kepada saksi Denny Rahman Alias Deni untuk pembayaran narkoba jenis shabu yang untuk dikonsumsi atau digunakan mereka dan kemudian saksi Denny Rahman Alias Deni memberikan 1 paket berisi Narkoba jenis shabu kepada saksi M. Imam Afandi alias Imam, setelah itu saksi M. Imam Afandi alias Imam membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian saksi M. Imam Afandi alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu bersama – sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di ruang tamu rumah tersebut dan setelah itu saksi Denny Rahman Alias Deni masuk ke dalam kamar, dan saat sebelum saksi M. Imam Afandi alias Imam, Terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu Ilham Azhari alias Longok juga ikut masuk ke dalam kamar bersama saksi Denny Rahman Alias Deni dan setelah saksi M. Imam Afandi alias Imam, Terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saksi Denny Rahman Alias Deni memanggil saksi M. Imam Afandi alias Imam dari dalam kamar dan meminta alat hisap shabu (bong) untuk saksi Denny Rahman Alias Deni dan Ilham Azhari alias Longok mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu, setelah diberikan bongnya kemudian saat itu juga saksi Denny Rahman Alias Deni dan Ilham Azhari alias Longok bersama- sama mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar tersebut, setelah itu pada saat di dalam kamar tersebut saksi M. Imam Afandi alias Imam meminta kepada saksi Denny Rahman Alias Deni narkoba jenis shabu, karena narkoba jenis shabu milik saksi M. Imam Afandi alias Imam, Terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu sudah habis dikonsumsi atau digunakan dan masih kurang, kemudian saksi Denny Rahman Alias Deni memberikan narkoba jenis shabu lagi kepada saksi M. Imam Afandi alias Imam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



sebanyak 3 paket, lalu Ilham Azhari alias Longok dan saksi Denny Rahman Alias Deni duduk-duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu masih main handphone di ruang tamu menunggu saksi M. Imam Afandi alias Imam untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu lagi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 Wib beberapa orang petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Denny Rahman Alias Deni, saksi Ilham Azhari alias Longok, saksi M. Imam Afandi alias Imam dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah tersebut dan juga terhadap terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat ditangkap dari kekuasaan terdakwa dan terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki serta saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi diudga narkoba jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong dan 2 (dua) buah mancis warna merah. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 088/10088/2021 tanggal 07 Juni 2021 bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 5392/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB. : 5391/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M. Imam Afandi alias Imam, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki, bersama-sama dengan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu dan saksi M. Imam Afandi alias Imam (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Harjo Lk.I Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Briпка Paraduan Girsang, saksi Brigadir Sayid yasir Alattas dan saksi Bripta Agustiyani (ketiga anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki, saksi M. Imam Afandi alias Imam dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu, dan pada saat ditangkap dari dalam penguasaan terdakwa dan saksi M. Imam Afandi alias Imam serta saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong dan 2 (dua) buah mancis warna merah. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa dan saksi M. Imam Afandi alias Imam serta saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu diperolehnya dari saksi Denny Rahman Alias Deni (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



lainnya sehingga kemudian terdakwa dan saksi M. Imam Afandi alias Imam serta saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 088/10088/2021 tanggal 07 Juni 2021 bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5392/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB. : 5391/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M. Imam Afandi alias Imam, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki, bersama-sama dengan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu dan saksi M. Imam Afandi alias Imam (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Harjo Lk.I Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Bripka Paraduan Girsang, saksi Brigadir Sayid yasir Alattas dan saksi Briptu Agustiyani (ketiga anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki, saksi M. Imam Afandi alias Imam dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, dan pada saat ditangkap terdakwa mengaku baru saja menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi M. Imam Afandi alias Imam serta saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung yang dilakukan secara bergantian, dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa dan teman-temannya merasakan badannya menjadi lebih segar dan bersemangat dan untuk menghilangkan rasa ngantuk. Namun pada saat terdakwa dan saksi M. Imam Afandi alias Imam serta saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu hendak menggunakan / mengkonsumsi Narkotik jenis shabu lagi petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan, dan dari kekuasaan terdakwa dan saksi M. Imam Afandi alias Imam serta saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi diudga narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong dan 2 (dua) buah mancis warna merah. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan saksi M. Imam Afandi alias Imam serta saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5392/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB. : 5391/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



gram dan A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik saksi M. Imam Afandi alias Imam, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Eki Gunawan Chandra alias Eki dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARADUAN GIRSANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Saksi bertugas di Polres Tebing telah melakukan penangkapan atas terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Agustiyan dan saksi Sayid Yasir Alattas berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 wib disebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan dimana saksi dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



rekan saksi menemukan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dari dekat jendela kamar dimana saksi M. Imam Afandi Alias Imam sempat masuk ke dalam kamar membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut serta barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah di ruang tamu dekat dengan posisi saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu duduk pada saat ditangkap;

- Bahwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) serta 2 (dua) buah mancis warna merah adalah milik saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dan saksi Wahyu Elfrido Butar-butar Alias Wahyu yang diperoleh dari Denny Rahman Als Denny;
- Bahwa, Denny Rahman telah tertangkap juga;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu golongan I tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SAYID YASIR ALATTAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Saksi bertugas di Polres Tebing telah melakukan penangkapan atas terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Agustiyon dan saksi Paraduan Girsang berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



00.20 wib disebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama
Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan dimana saksi dan rekan saksi menemukan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dari dekat jendela kamar dimana saksi M. Imam Afandi Alias Imam sempat masuk ke dalam kamar membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut serta barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah di ruang tamu dekat dengan posisi saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) serta 2 (dua) buah mancis warna merah adalah milik saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dan saksi Wahyu Elfrido Butar-butar Alias Wahyu yang diperoleh dari Denny Rahman Als Denny;
- Bahwa, Denny Rahman telah tertangkap juga;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu golongan I tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **AGUSTIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertugas di Polres Tebing telah melakukan penangkapan atas terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Paraduan Girsang dan saksi Sayid Yasir Alattas berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 wib disebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan dimana saksi dan rekan saksi menemukan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dari dekat jendela kamar dimana saksi M. Imam Afandi Alias Imam sempat masuk ke dalam kamar membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut serta barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah di ruang tamu dekat dengan posisi saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) serta 2 (dua) buah mancis warna merah adalah milik saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dan saksi Wahyu Elfrido Butar-butar Alias Wahyu yang diperoleh dari Denny Rahman Als Denny;
- Bahwa, Denny Rahman telah tertangkap juga;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu golongan I tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



4. Saksi **WAHYU ELFRIDO BUTAR-BUTAR ALIAS WAHYU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa, Pihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi pada saat baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, adapun barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari dekat jendela kamar dimana saksi M. Imam Afandi Alias Imam sempat masuk ke dalam kamar membuang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut serta barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah di ruang tamu dekat dengan posisi saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada saat ditangkap;
- Bahwa, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Denny Rahman Als Denny;
- Bahwa, Denny Rahman juga tertangkap;
- Bahwa, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu tidak mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **M. IMAM AFANDI ALIAS IMAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa, Pihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi pada saat baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, adapun barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dari dekat jendela kamar dimana saksi M. Imam Afandi Alias Imam sempat masuk ke dalam kamar membuang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut serta barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah di ruang tamu dekat dengan posisi saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada saat ditangkap;
- Bahwa, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Denny Rahman Als Denny;
- Bahwa, Denny Rahman juga tertangkap;
- Bahwa, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu tidak mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 088/10088/2021 tanggal 7 Juni 2021 Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) unit Sri Padang, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yaitu berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,18 gram dengan keterangan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya untuk Labfor atas nama Tersangka M. Imam Afandi Alias Imam Dkk;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5392/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan pada pokoknya bahwasanya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Imam Afandi alias Imam, Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5391/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama M. Imam Afandi alias Imam B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Eki Gunawan Chandra alias Eki dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu yang diperiksa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebab nya diperiksa sehubungan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Pihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi pada saat baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, adapun barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dari dekat jendela kamar dimana saksi M. Imam Afandi Alias Imam sempat masuk ke dalam kamar membuang barang bukti narkoba jenis shabu tersebut serta barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah Mancis warna merah di ruang tamu dekat dengan posisi saksi M. Imam Afandi Alias Imam dan terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada saat ditangkap;
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) untuk mengonsumsi atau mempergunakan shabu kemudian Terdakwa memegang alat hisap shabu yang sudah terpasang dengan pipet penghisap dan juga telah terpasang dengan kaca pirem yang mana selanjutnya terdakwa memindahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyendokkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirem dan setelah narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kaca pirem tersebut kemudian terdakwa mengambil Mancis yang telah terpasang dengan jarum untuk penyambung api yang api Mancis tersebut telah distel kecil dan kemudian Terdakwa melelehkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menempelkan api Mancis yang telah distel kecil ke kaca pirem tempat narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya pipet penghisap asap yang telah terpasang di bong tersebut, terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa untuk menghisap asap dari bakaran narkoba jenis shabu tersebut sambil terdakwa membakar narkoba jenis shabu dengan cara menempelkan api Mancis yang telah distel kecil ke kaca pirem tempat narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Denny Rahman Als Denny;
- Bahwa, Denny Rahman juga tertangkap;
- Bahwa, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu tidak mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



1. 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
3. 2 (dua) buah mancis warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyon dan saksi Sayid Yasir Alattas yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyon dan saksi Sayid Yasir Alattas yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan dimana saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyon dan saksi Sayid Yasir Alattas menemukan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari dekat jendela kamar dimana saksi M. Imam Afandi Alias Imam sempat masuk ke dalam kamar dan kemudian membuang barang bukti narkotika jenis shabu tersebut namun barang bukti tersebut selanjutnya ditemukan oleh saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyon dan saksi Sayid Yasir Alattas serta barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah di ruang tamu dekat dengan posisi saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa, 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



merah adalah milik saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dan saksi Wahyu Elfrido Butar-butar Alias Wahyu yang diperoleh dari Denny Rahman Als Denny;

- Bahwa, Denny Rahman telah tertangkap juga;
- Bahwa, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dan saksi Wahyu Elfrido Butar-butar Alias Wahyu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu golongan I tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) untuk mengonsumsi atau mempergunakan shabu kemudian Terdakwa memegang alat hisap shabu yang sudah terpasang dengan pipet penghisap dan juga telah terpasang dengan kaca pirem yang mana selanjutnya terdakwa memindahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyendokkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirem dan setelah narkotika jenis shabu sudah berada di dalam kaca pirem tersebut kemudian terdakwa mengambil mancis yang telah terpasang dengan jarum untuk penyambung api yang api mancis tersebut telah distel kecil dan kemudian Terdakwa melelehkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menempelkan api mancis yang telah distel kecil ke kaca pirem tempat narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya pipet penghisap asap yang telah terpasang di bong tersebut, terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa untuk menghisap asap dari bakaran narkotika jenis shabu tersebut sambil terdakwa membakar narkotika jenis shabu dengan cara menempelkan api mancis yang telah distel kecil ke kaca pirem tempat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 088/10088/2021 tanggal 7 Juni 2021 Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) unit Sri Padang, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yaitu berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,18 gram dengan keterangan seluruhnya untuk Labfor atas nama Tersangka M. Imam Afandi Alias Imam Dkk;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5392/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan pada pokoknya bahwasanya barang bukti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Imam Afandi alias Imam, Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5391/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama M. Imam Afandi alias Imam B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Eki Gunawan Chandra alias Eki dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu yang diperiksa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa kata “setiap” pada unsur “Setiap Penyalah Guna” pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung pengertian perseorangan selaku subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah sebagai berikut :

"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum."

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyani dan saksi Sayid Yasir Alattas yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan informasi masyarakat dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyani dan saksi Sayid Yasir Alattas yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan pemeriksaan dimana saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyani dan saksi Sayid Yasir Alattas menemukan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari dekat jendela kamar dimana saksi M. Imam Afandi Alias Imam sempat masuk ke dalam kamar dan kemudian membuang barang bukti narkoba jenis shabu tersebut namun barang bukti tersebut selanjutnya ditemukan oleh saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyani dan saksi Sayid Yasir Alattas serta barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah di ruang tamu dekat dengan posisi saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki dan saksi Wahyu Elfrido Butar-Butar Alias Wahyu duduk pada saat ditangkap dan 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah adalah milik saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dan saksi Wahyu Elfrido Butar-butar Alias Wahyu yang diperoleh dari Denny Rahman Als Denny;

Menimbang, bahwa saksi M. Imam Afandi Alias Imam, terdakwa Eki Gunawan Chandra Alias Eki, dan saksi Wahyu Elfrido Butar-butar Alias Wahyu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu golongan I tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) untuk mengkonsumsi atau mempergunakan shabu kemudian Terdakwa memegang alat hisap shabu yang sudah terpasang dengan pipet penghisap dan juga telah terpasang dengan kaca pirem yang mana selanjutnya terdakwa memindahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyendokkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirem dan setelah narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kaca pirem tersebut kemudian terdakwa mengambil mancis yang telah terpasang dengan jarum untuk penyambung api yang api mancis tersebut telah distel kecil dan kemudian Terdakwa melelehkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menempelkan api mancis yang telah distel kecil ke kaca pirem tempat narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya pipet penghisap asap yang telah terpasang di bong tersebut, terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa untuk menghisap asap dari bakaran narkoba jenis shabu tersebut sambil terdakwa membakar narkoba jenis shabu dengan cara menempelkan api mancis yang telah distel kecil ke kaca pirem tempat narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 088/10088/2021 tanggal 7 Juni 2021 Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) unit Sri Padang, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yaitu berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,18 gram dengan keterangan seluruhnya untuk Labfor atas nama Tersangka M. Imam Afandi Alias Imam Dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5392/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan pada pokoknya bahwasanya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Imam Afandi alias Imam, Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5391/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama M. Imam Afandi alias Imam B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Eki Gunawan Chandra alias Eki dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu yang diperiksa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum individu dan bukan merupakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin oleh Menteri untuk menggunakan Narkotika demi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan secara melawan hukum menggunakan Narkotika pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.20 wib di sebuah rumah di Jalan Harjo Lk. I Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kesatu diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 088/10088/2021 tanggal 7 Juni 2021 Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) unit Sri Padang, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yaitu berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,18 gram dengan keterangan seluruhnya untuk Labfor atas nama Tersangka M. Imam Afandi Alias Imam Dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5392/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Forensik yang pada pokoknya disimpulkan pada pokoknya bahwasanya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Imam Afandi alias Imam, Eki Gunawan Chandra alias Eki dan Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5391/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama M. Imam Afandi alias Imam B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Eki Gunawan Chandra alias Eki dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Wahyu Elfrido Butar-Butar alias Wahyu yang diperiksa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sehingga unsur kedua pada pasal tersebut yaitu unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka dakwaan lainnya atau seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Gunawan Chandra Alias Eki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah mancis warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2021**, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **1 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armada Sembiring, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Armada Sembiring, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)